

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN - PENGADILAN NEGERI DONGGALA
2019

PUTUSAN NOMOR : Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl, 54 HLM

PUTUSAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN OLEH PENGADILAN NEGERI
DONGGALA

ABSTRAK	:	-	Setiap orang dengan sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dengan sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
		-	Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Muhammad Farid ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengajuan Keberatan atau Eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Amar Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa pada Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Daftar Barang Bukti yang diajukan Terdakwa, Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dipersidangan, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada Perkara ini terdiri Taufiqurrohman, SH., M.Hum., Selaku Hakim Ketua, Ahmad Gazali, SH., dan Sulaeman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Frangky Antoni Pandu'u, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, Serta Dihadiri oleh Resky Andri Ananda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.